



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1969

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan telah meninggalnja Djenderal Anumerta Basuki Rachamat, perlu memberhentikan dari djabatannja sebagai Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 183 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Terhitung sedjak tanggal 10 Djanuari 1969, memberhentikan dengan hormat :
Djenderal TNI Anumerta BASUKI RACHAMAT.
Dari djabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya jang telah disumbangkan selama memangku djabatan tersebut.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Anggota M.P.R.S.
2. anggota D.P.R.-G.R.
3. Ketua Badan Pertimbangan Agung.
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Ketua Jaksa Agung.
6. Para Menteri Kabinet Pembangunan

PETIKAN Keputusan ini dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 22 Djanuari 1969
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO.
DJENDERAL TNI.